

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 48/Permentan/OT.140/9/2011

TANGGAL : 6 September 2011

KRITERIA WILAYAH SUMBER BIBIT

No	Komponen	Keterangan
1.1	Jenis	
1.1.1	Dominasi jenis	Jumlah ternak dalam satu jenis secara signifikan lebih banyak daripada jumlah ternak dalam jenis lainnya.
1.2	Rumpun/Galur Ternak	
1.2.1	Dominasi rumpun/galur	Jumlah ternak dalam satu rumpun/galur yang sama lebih banyak daripada jumlah ternak dalam rumpun/galur ternak lainnya dalam satu jenis yang sama.
1.2.2	Struktur populasi dalam rumpun	Terutama memperhatikan rasio jantan dan betina produktif.
1.3	Agroklimat	
1.3.1	Sumber pakan	Segala bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ternak yang dimuliabiakkan dan berasal dari wilayah sumber bibit.
1.3.2	Daya dukung pakan	Ketersediaan bahan pakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup ternak yang dimuliabiakkan di wilayah sumber bibit.
1.3.3	Kesesuaian lahan	Lahan dalam wilayah sumber bibit memenuhi persyaratan minimal bagi keberlangsungan kehidupan ternak yang dimuliabiakkan.
1.3.4	Topografi	Topografi di wilayah sumber bibit sesuai dengan pola dan kebiasaan hidup ternak yang dimuliabiakkan.

1.3.5	Kapasitas tampung	Sumber pakan, daya dukung pakan, lahan, dan topografi secara keseluruhan mencerminkan kemampuan tentang jumlah ternak yang dimuliabiakkan dapat ditampung dalam wilayah sumber bibit.
1.5	Kepadatan Penduduk	
1.4.1	Rasio jumlah penduduk dan luas wilayah	Perbandingan antara jumlah jiwa penduduk yang bertempat tinggal dan jumlah semua ternak yang diperlihara di wilayah sumber bibit.
1.5	Sosial Ekonomi	
1.5.1	Rata-rata pengalaman beternak pada kelompok	Kemampuan peternak dalam melakukan budidaya ternak yang dicerminkan dari produktifitas dan reproduktifitas yang dipelihara.
1.5.2	Ketersediaan kelembagaan ekonomi	Kepastian adanya lembaga ekonomi di wilayah sumber bibit dan kepastian peternak atau kelompok peternak atau gabungan kelompok peternak yang terdaftar sebagai anggota lembaga ekonomi dimaksud.
1.5.3	Status kelembagaan sosial	Kepastian bahwa peternak terdaftar secara formal dalam kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, asosiasi atau sejenisnya.
1.6	Budaya	
1.6.1	Tradisi masyarakat	Kebiasaan hidup warga masyarakat dalam wilayah sumber bibit.
1.6.2	Pola pemeliharaan	Terdiri dari intensif, semi intensif, semi ekstensif dan ekstensif.
1.7	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	

1.7.1	Adopsi IPTEK peternakan	Jumlah dan macam Iptek yang telah diterapkan di wilayah sumber bibit.
-------	-------------------------	---

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

PERMOHONAN PENETAPAN WILAYAH SUMBER BIBIT

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit

Yth.
Menteri Pertanian
c.q Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jabatan :

Mengajukan permohonan penetapan wilayah sumber bibit ternak
di Kecamatan Kabupaten, setelah mempertimbangkan
hasil evaluasi diri terhadap potensi wilayah tersebut berdasarkan kriteria
pewilayahan sumber bibit (Peraturan Menteri Pertanian Nomor
.....).

Untuk kejelasan potensi wilayah disampaikan satu berkas hasil evaluasi.
Selain itu kami lampirkan pula data-data berikut :

1. Lihat kuisisioner.
2. Peta wilayah.
3. Kondisi umum wilayah.
4. Dukungan asosiasi, kelompok ternak, perguruan tinggi, lembaga
penelitian dan pengembangan peternakan.
5. **)
6. **)

Demikian disampaikan untuk penetapan lebih lanjut.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Meterai secukupnya.

(Nama lengkap)

Tembusan:

Gubernur yang bersangkutan.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Tambahkan sesuai spesifikasi ternak.

PERMOHONAN PENETAPAN WILAYAH SUMBER BIBIT

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penetapan Wilayah Sumber Bibit

Yth.
 Menteri Pertanian
 c.q Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 di
 Jakarta

Dengan hormat,

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jabatan :

Mengajukan permohonan penetapan wilayah sumber bibit ternak di Kabupaten (sebutkan masing-masing kabupaten/kota yang akan ditetapkan), setelah mempertimbangkan hasil evaluasi diri terhadap potensi wilayah tersebut berdasarkan kriteria pewilayahan sumber bibit (Peraturan Menteri Pertanian Nomor).

Untuk kejelasan potensi wilayah disampaikan satu berkas hasil evaluasi. Selain itu kami lampirkan pula data-data berikut :

1. Lihat kuisisioner.
2. Peta wilayah.
3. Kondisi umum wilayah.
4. Dukungan asosiasi, Kelompok ternak, Perguruan Tinggi, Litbang Peternakan.
5. **)
6. **)

Demikian disampaikan untuk penetapan lebih lanjut.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Meterai secukupnya.

(Nama lengkap)

Tembusan:

Bupati/wali kota yang bersangkutan.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Tambahkan sesuai spesifikasi ternak.